



**PENETAPAN**

**Nomor 19/Pdt.P/2022/PN.Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

**SAPTIJANINGSIH**, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Surabaya 13 September 1961, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pensiunan Bank Mandiri, Alamat Perumahan Pondok Jati blok E-29 RT14/RW04 Kelurahan Jati, Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon di dalam surat Permohonannya tanggal 17 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 17 Januari 2022 dibawah Register Nomor 19/Pdt.P/2022/PN.Sda pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak perempuan dari perkawinan **ASNING** dan **SAPI'I**
2. Bahwa Ayah pemohon yang bernama **SAPI'I**, yang lahir di Surabaya pada tahun 1927  
Telah meninggal dunia di Jatirogo, Tuban pada tanggal 29 Agustus 1980 Karena Kecelakaan.
3. Bahwa tentang kematian Ayah pemohon **SAPI'I** belum pernah didaftarkan/dilaporkan di kantor Disdukcapil Surabaya
4. Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian Ayah pemohon **SAPI'I** tersebut, pemohon harus memperoleh ijin penetapan dari Pengadilan Sidoarjo.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, berkenan kiranya memanggil pemohon

*Halaman 1 dari 9 Berita Acara Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Sda*



pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
  2. Menyatakan memberi ijin kepada pemohon untuk mendaftarkan akta kematian **SAPI'I** lahir di Surabaya pada tahun 1927 dan telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 1980.
  3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatatkan tentang akta kematian **SAPI'I** tersebut sebagaimana mestinya.
  4. Memberikan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon
- Demikian permohonan yang disampaikan pemohon, Atas perhatian serta perhatian serta bantuan Bapak, Kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3515085309610002 atas nama. SAPIJANINGSIH, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3515082901099608, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 9686/1961, atas nama SAPIJANINGSIH tertanggal 25 Oktober 1961, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 60/60/IV/93, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Nomor 469/54/F-16549/436.7.10.1/2022, dari Dinas Lingkungan Hidup UPTD Pemakaman, Pemerintah Kota Surabaya, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan / Permohonan, tentang kebenaran Data Pemakaman, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Kematian No. 36/404.91.1.17/2000, An. Hj. Asning, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 524, Gambar situasi No. 749/S/Tahun 1974, Atas nama Asning, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat dari Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, tentang Permohonan Penetapan PN penerbitan akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian, atas nama Sapi'i yang meninggal di Surabaya pada tanggal 29 Agustus 1980, diberi tanda P-9;

10. Foto copy Surat dari Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, tentang konfirmasi keabsahan Akta Kematian atas nama Sapi'i yang meninggal di Surabaya pada tanggal 29 Agustus 1980, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan permeteraian yang berlaku dan telah pula dicocokkan dengan aslinya didepan sidang, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, tentang Biaya Meterai, oleh karenanya fotocopy surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi kedepan persidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## Saksi I. SUPRIJONO ;

- Bahwa saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon (sepupu);
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal dirumahnya sendiri yang terletak di Perumahan Pondok Jati blok E-29 RT14/RW04 Kelurahan Jati, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami istri yang bernama Sapi'i (ayah) dan Asning (ibu);
- Bahwa ayah Pemohon (Sapi'i) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 1980 dan ibu Pemohon (Hj. Asning) telah meninggal pada tahun 2000;
- Bahwa sejak ayah Pemohon meninggal sampai dengan saat ini belum pernah dibuatkan/dimintakan surat kematian dari desa maupun akte kematian dari kantor Catatan Sipil;
- Bahwa saksi adalah anak tunggal dari pasangan suami istri tersebut;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal karena kecelakaan di Tuban pada tahun 1980 dan dimakamkan di bubutan Surabaya;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membuat Akte Kematian atas nama ayah Pemohon (Sapi'i) dengan tujuan

Halaman 3 dari 9 Berita Acara Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan/kelengkapan ganti nama di sertifikat hak milik tanah atas nama orang tua dan mengurus warisan ;

## Saksi II. RONY MUKTIANTO ;

- Bahwa saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon, karena Pemohon adalah kakak ibu saksi;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal dirumahnya sendiri yang terletak di Perumahan Pondok Jati blok E-29 RT14/RW04 Kelurahan Jati, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami istri yang bernama Sapi'i (ayah) dan Asning (ibu);
- Bahwa ayah Pemohon (Sapi'i) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 1980 dan ibu Pemohon (Hj. Asning) telah meninggal pada tahun 2000;
- Bahwa pada saat bapak kandung Pemohon meninggal, saksi baru berumur 14 tahun dan bertempat tinggal di rumah Surabaya;
- Bahwa sejak ayah Pemohon meninggal sampai dengan saat ini belum pernah dibuatkan/dimintakan surat kematian dari desa maupun akte kematian dari kantor Catatan Sipil;
- Bahwa saksi adalah anak tunggal dari pasangan suami istri tersebut;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal karena kecelakaan di Tuban pada tahun 1980 dan dimakamkan di Surabaya;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membuat Akte Kematian atas nama ayah Pemohon (Sapi'i) dengan tujuan untuk kepentingan/kelengkapan ganti nama di sertifikat hak milik tanah atas nama orang tua dan mengurus warisan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi sebagaimana tersebut diatas, Pemohon telah membenarkan/tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti (baik surat maupun saksi) sebagaimana tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi hanya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 Berita Acara Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Sda



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut kesemuanya merupakan akta otentik, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, dalam arti kebenaran akan isi surat tersebut cukup dibuktikan dengan surat yang bersangkutan tanpa harus didukung dengan alat bukti lain, kecuali apabila dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan/mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. Suprijono, dan 2. Rony Muktiyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon, yang dikuatkan oleh keterangan Pemohon sendiri dipersidangan serta dihubungkan pula dengan alat bukti berupa surat maupun saksi yang diajukan sebagaimana tersebut diatas, maka telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa para saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal dirumahnya sendiri yang terletak di Perumahan Pondok Jati blok E-29 RT14/RW04 Kelurahan Jati, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Pemohon adalah anak perempuan dari perkawinan **ASNING** (ibu) dan **SAPI'I** (ayah);
- Bahwa ayah Pemohon (**SAPI'I**) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 1980, karena kecelakaan sedangkan ibu Pemohon (**ASNING**) telah meninggal pada tahun 2000;
- Bahwa ayah Pemohon (**SAPI'I**) dimakamkan di Makam Islam Tembok Gede Surabaya;
- Bahwa sejak ayah Pemohon meninggal sampai dengan saat ini belum pernah dibuatkan/dimintakan surat kematian, baik dari desa maupun akte kematian dari kantor Catatan Sipil;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membuat Akte Kematian atas nama ayah Pemohon (**SAPI'I**) dengan tujuan untuk kepentingan/kelengkapan administrasi ganti nama di Sertifikat tanah orang tua Pemohon dan mengurus warisan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan BAB I Ketentuan Umum pasal 1:

Ayat (11).

**Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;**

Ayat (16):

**Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.**

Ayat (17):

**Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan :**

Pasal 3

**Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;**

Pasal 44

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.**
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;**
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;**

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang untuk memeriksa perkara

Halaman 6 dari 9 Berita Acara Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, mengingat perkara permohonan termasuk dalam yurisdiksi voluntair;

Menimbang, bahwa demikian pula Pengadilan Negeri hanyalah berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon apabila hal itu ditentukan dan tidak bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai penerbitan Akte Kematian ayah Pemohon yang diajukan dan ditanda-tangani oleh Pemohon sendiri, sebagaimana Surat Permohonan tertanggal 17 Januari 2022 dan didaftarkan pada tanggal 17 Januari 2022 dengan Register Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Sda., diajukan serta dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon, yang beralamat di Perumahan Pondok Jati blok E-29 RT14/RW04 Kelurahan Jati, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, (vide bukti P-1 dan P-2) yang meliputi Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, sehingga dengan demikian Surat Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi tata cara permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Sidoarjo menyatakan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut diatas, apakah cukup alasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut diatas ternyata Pemohon berkehendak untuk memperoleh Akte Kematian ayah Pemohon yang bernama **SAPI'I**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang diajukan di persidangan, yaitu 1. Suprijono, dan 2. Rony Muktianto menerangkan pada pokoknya Pemohon adalah satu-satunya anak kandung (anak tunggal) dari seorang lelaki bernama **SAPI'I** dan perempuan bernama **ASNING**, hal ini sesuai dengan Kartu Keluarga No. 3515082901099608 (bukti P-2) dan Kutipan Surat Kenal Kelahiran (bukti P-3) yang semuanya menerangkan, bahwa ayah kandung Pemohon bernama SAPI'I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi, bahwa SAPI'I telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 1980,

*Halaman 7 dari 9 Berita Acara Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Sda*



di Jatirogo kabupaten Tuban karena kecelakaan dan dimakamkan di Makam Islam Tembok Gede Surabaya (Bukti P-5 dan bukti P-6) dimana atas kematian tersebut oleh Pemohon maupun keluarganya belum pernah dimintakan/dibuatkan surat kematian maupun dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil Surabaya (Bukti P-9 dan P-10);

Menimbang, bahwa Surat Kematian SAPI'I sangat diperlukan oleh Pemohon untuk kepentingan/kelengkapan administrasi ganti nama di Sertifikat tanah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU. No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 17 "**kematian**" adalah termasuk **Peristiwa Penting yang berdasarkan pasal 11 harus dilaporkan ke kantor Dinas Kependudukan, karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga** ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 44 UU No. 23 tahun 2006, Kematian tersebut wajib dilaporkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, kematian SAPI'I belum dilaporkan/dibuatkan surat kematian maupun dilaporkan ke Kantor catatan Sipil karena kurang mengertian Pemohon, bukan karena kesengajaan atau sebab lain yang bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Permohonan Pemohon beralasan hukum harus dikabulkan, dengan demikian petitem Permohonan Pemohon angka 2 dan 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka, biaya yang timbul akibat permohonan ini ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan Pasal 1 (11) dan (17) serta pasal 44 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberi ijin kepada pemohon untuk mendaftarkan akta kematian **SAPI'I** lahir di Surabaya pada tahun 1927 dan telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 1980;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatatkan tentang akta kematian **SAPI'I** tersebut sebagaimana mestinya.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 oleh Irianto Prijatna Utama,S.H.,M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Endang Kusriani,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI, HAKIM,

**Endang Kusriani,S.H.**      **Irianto Prijatna Utama,S.H.,M.Hum.**

## Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses/ATK	: Rp. 50.000,00
3. PNBP	: Rp. 10.000,00
4. Biaya sumpah	: Rp. 30.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp. 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)